



PUTUSAN

Nomor 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34, tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bedi Kecamatan Mpunda Kota Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SYARIFUDDIN LAKUY, SH., MH., NURFATANAH, SH., FATMATUL FITRIA, SH. dan DEDDY CAHYADI, SH.**, keempat nama tersebut di atas adalah **Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum** pada "**Lembaga Bantuan Hukum Fitrah Lakuy**" yang beralamat di Jalan Pembangunan Komplek Taga No. 1 Penanae Kota Bima-NTB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Regno: 387/SK.Khusus/2019/PA.Bm., Tanggal 21 Oktober 2019 sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29, tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bedi Kecamatan Mpunda Kota Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DEDY SADIKIN, S.H.**, yang berkantor di "**LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jln. Kesatria No. 28 RT. 009/RW. 002, Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 115/SK.Khusus/DSA-ASS/XI/2019 tertanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register nomor

Hal 1 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416/SK.Khusus/2019/PA. Bm tanggal 05-11-2019,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 23 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

A. Dalam Posita

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0075/11/V/2016 tanggal 11 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bedi Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda bersama dengan orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang. Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK (laki-laki), Tempat Tanggal Lahir : Kota Bima, 15 Agustus 2019/umur \pm 3 bulan berjalan.
3. Bahwa pada awal membangun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada bulan April rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yaitu sejak Tergugat diketahui selingkuh/bermain cinta dengan perempuan lain (janda anak 1) yang Penggugat baca percakapannya melalui WA, saat Penggugat menanyakannya kepada Tergugat, Tergugat marah-marah malah pilih pindah tempat tidur di kamar lain dan mengganti password Hand Phonenya. Keesokan harinya Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat lebih percaya pada pengakuan anaknya yang mengatakan tidak selingkuh/bermain cinta dengan perempuan lain. Padahal sangat jelas terlihat percakapan melalui WAnya;

Hal 2 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak ketahuan mengenal perempuan lain/selingkuh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi, Tergugat suka memukul, menyiksa dan melontarkan kata-kata caci maki yang begitu kasar pada Penggugat, hingga Penggugat mengalami pendarahan. Tergugat sering kali memukul dan menyiksa Penggugat meskipun dilihat oleh orang tua Tergugat, tetap saja Penggugat yang selalu disalahkan oleh orang tua Tergugat/mertua. Sehingga Tergugat tidak bisa merubah perilakunya berselingkuh/bermain cinta dengan perempuan lain meskipun telah dinasehati/dikasih penyadaran baik oleh Penggugat maupun oleh orang tua Tergugat sendiri. Perilakunya semakin menjadi saja, meskipun Tergugat tahu bahwa Penggugat dalam kondisi hamil lebih kurang 5 bulan, sehingga tanggal 11 bulan April tahun 2019 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa setelah diusir oleh Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Penatoi kecamatan Mpunda selama lebih kurang 2 (dua) bulan. Selama tinggal bersama orang tua Penggugat mendapat informasi dari orang yang mengaku mantan teman bercintanya perempuan yang bernama Putri beserta foto-foto dan bukti percakapan melalui WA dan Messenger tentang hubungan perselingkuhan/bermain cintanya Tergugat dengan perempuan yang bernama Putri tersebut;

6. Bahwa Tergugat mengajak Penggugat kembali tinggal bersama lagi dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat mau kembali dengan syarat Tergugat tidak mengulangi lagi perbuatannya yang selingkuh/bermain cinta dengan perempuan lain. Namun sejak Penggugat kembali tinggal bersama Tergugat, kelakuan Tergugat tidak berubah dan malah kelakuannya semakin menjadi saja. Padahal Penggugat sudah sering mengadu dan meminta kepada orang tua Tergugat untuk menasehatinya. Tetapi oleh Tergugat diabaikan dan dianggap sepele saja. Menurut perasaan Penggugat yang sudah menganggap diri bahwa orang tua Tergugat adalah orang tua Penggugat sendiri, maka sepatutnyalah Penggugat dilibatkan/diikutsertakan pada saat orang tua Tergugat memberikan nasehat kepada Penggugat. Mungkin dengan begitu Tergugat bisa menyadari kesalahannya. Tetapi Penggugat tidak dilibatkan/diikutsertakan, orang tua

Hal 3 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah dikasitahu/disadarkan dan dinasehati. Yang membuat heran dan kecewa Penggugat tidak ada perubahan sama sekali dari Tergugat;

7. Bahwa Perbuatan Tergugat yang semakin lama semakin menjadi saja, ketika ditanya dan diberitahu marah-marah, terjadi perselisihan dan pertengkaran sengit Penggugat di caci maki dan dipukul sampai pendarahan, begitupun saat Penggugat sedang hamil dan sampai saat sebelum Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat karena diusir pada tanggal 14 September 2019. Setiap kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar Tergugat kerap kali melayangkan tangannya memukul dan menyiksa serta melontarkan kata-kata caci maki pada Penggugat. Dan yang lebih menyakitkan pada saat pertengkaran tersebut mertua/orang tua dari Tergugat ikut-ikutan menyalahkan dan memarahi Penggugat dengan begitu keras dan kasarnya;

8. Bahwa dengan kejadian sebelum Penggugat keluar rumah tanggal 14 September 2019 itu, sangat membuat sedih hati Penggugat. Penggugat merasa tidak memiliki pengayom dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat. Semua kesalahan ditumpahkan pada diri Penggugat. Padahal selama menikah lebih kurang 3 tahun 6 bulan tinggal dan hidup bersama Tergugat dan juga kedua orang tua Tergugat, Penggugat selalu bersabar apapun situasi dan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hidup bersama dengan orang tua Tergugat. Bagi Penggugat orang tua Tergugat adalah orang tua dari Penggugat sendiri;

9. Bahwa Penggugat sejak menikah tidak lagi bekerja sebagai salah satu karyawan swasta, maka sejak bulan Juni 2016 disamping mengurus rumah tangga Penggugat menjalankan usaha penjualan/distributor kecil-kecilan Depo Ice Cream Diamond "Rizky Putera Ramadhan" guna membantu Tergugat memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Hal ini juga yang menjadi pertentangan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat, karena orang tua Tergugat ikut campur dalam keuntungan/laba. Padahal modal usaha tersebut milik Penggugat sendiri dari orang tua Penggugat, hanya karena terkait ijin usaha meminjam nama orang tua dari Tergugat. Pada dalil posita ini Penggugat memohon pada Majelis Hakim

Hal 4 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan usaha dan modal usaha adalah milik Penggugat sepenuhnya;

10. Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur pada usaha yang dikelola Penggugat pada saat kakak ipar (anak perempuan) dari orang tua Tergugat diakhir bulan Maret 2019 Penggugat dengan Kakak Ipar/saudara Perempuan Tergugat ada selisih masalah uang usaha. Orang Tua Tergugat menyalahkan Penggugat karena mengkomplain pada Kakak Ipar, tetapi pada saat Kakak Ipar komplain kekurangan uang setoran Penggugat tidak pernah marah-marah dan selalu mengganti kekurangannya;

11. Bahwa usaha jual/distributor Depo Ice Cream Diamond "Rizky Putera Ramadhan", Penggugat benar-benar membantu menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Karena selama menikah. Karena Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah hidup khususnya bagi Penggugat, karena penghasilan/gaji dari Tergugat perbulan disepakati untuk membayar Mobil Honda Jazz DK 1321 KW. Dengan dalil posita ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Mobil sebagai harta Penggugat atau setidaknya menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa dengan kejadian sebagaimana terurai di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan;

13. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

14. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Cerai Gugat, Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan talak satu ba'in sughra. Dan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat

Hal 5 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih balita. Butuh belaian kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan dasar alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim dapat kiranya segera memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

B. Dalam Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu Ba'in Sughra** dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah;
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00/bulan;
6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

DAN/ATU: Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Rifa'i, S.Ag, MHI.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Nopember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal 6 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Tergugat membaca dan mempelajari secara cermat gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2019 dalam hal Cerai-Hadhonah-Harta Bersama, yang dimana pada sidang hari Rabu, tanggal 13 November 2019 dianggap dibacakan di hadapan sidang Ketua dan Anggota Majelis Hakim perkara nomor 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm. dan tidak ada perubahan gugatan, dengan ini Tergugat akan menanggapi dalam hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

A. TERHADAP CERAI GUGAT;

1. Bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan menolak sebagian dalil-dalil Penggugat pada poin angka 3 selingkuh, poin angka 4 melakukan pemukulan, penyiksaan hingga Penggugat mengalami Pendarahan adalah dalil-dalil yang tidak benar dan walaupun ada tindakan Tergugat seperti itu, Kenapa Penggugat tidak melaporkan ke Polisi dengan tindakan KDRT?;

2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya MENERIMA PERCERAIAN ini, Karena memang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak HARMONIS dengan adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, dan Tergugat merasa Kehidupan Rumah Tangga sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat;

B. TERHADAP HADHONAH;

1. Terhadap Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK** (laki-laki), Lahir di Kota Bima, 15 Agustus 2019 / umur 3 bulan, Tergugat menyadari bahwa anak tersebut masih Mumaiyiz (**berdasarkan Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya**) dan Tergugat hanya meminta untuk selalu diberikan AKSES kepada Tergugat sebagai Bapak kandungnya untuk melihat dan menjenguk anak dalam 1 x seminggu, Maka dengan ini

Hal 7 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mohon kepada Majelis yang Mulia untuk diberikan AKSES terhadap anak tersebut kepada Tergugat sebagai bapak kandungnya;

2. Bahwa terkait Nafkah Anak yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) per bulan, Tergugat sanggup memberikannya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan dasar dan alasan sebagai berikut;

2.1. Bahwa anak tersebut bukan saja dibebankan kepada Tergugat, namun menjadi tanggungan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

2.2. Bahwa Tergugat bekerja di PT. SINAR MAS sebagai Team Support/Collector dan memiliki penghasilan/gaji berdasarkan standar UMR Kota Bima sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

C. TERHADAP HARTA BERSAMA;

Bahwa Tergugat akan menanggapi terkait dalil-dalil Penggugat pada poin angka 9, 10, dan 11 sebagai berikut;

1. Terhadap dalil poin angka 9 dan 10, **TIDAK BENAR** usaha Depo Ice Cream Diamond "RIZKY PUTERA RAMADHAN" adalah usaha milik Penggugat dengan Tergugat dan merupakan modal sendiri dari orangtua Penggugat. **YANG BENAR** adalah USAHA TERSEBUT MILIK ORANGTUA TERGUGAT MUHAMMAD H. ABDULLAH yang dimana orangtua Tergugat bekerjasama dengan P.T. SUKANDA DJAYA yang beralamat di JL. BUNG KARNO NO. 33, PAGESANGAN, MATARAM-NUSA TENGGARA BARAT dengan perjanjian CHEST FREEZER pinjam pakai selama digunakan, dan Penggugat dengan Tergugat sifatnya hanya membantu usaha milik orangtua Tergugat tersebut dan hingga kini 1 unit Freezer tersebut ada di tempat kediaman orangtua Penggugat, Maka sepatutnya untuk ditolak karena bukan bersumber dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

2. Terhadap dalil poin angka 11, **TIDAK BENAR** Mobil Honda Jazz Nomor Polisi DK. 1321 KW adalah HARTA BERSAMA Penggugat dengan Tergugat, **YANG BENAR** adalah Mobil tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat MUHAMMAD H. ABDULLAH yang dibeli secara kredit pada

Hal 8 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2016 (sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2016) dengan DP Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dengan cicilan Rp. 2.530.000 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan, selama 36 x pembayaran pada perusahaan pembiayaan, dan Mobil tersebut milik keluarga Tergugat yang dipakai secara bersama-sama dan mengingat Tergugat memiliki saudara 1 (satu) orang perempuan sehingga Mobil tersebut lebih dominan digunakan oleh Tergugat sebagai anak laki-laki dari MUHAMMAD H. ABDULLAH, dan bagaimana mungkin Tergugat bisa membeli/membayar mobil tersebut sedangkan Tergugat bekerja di PT. SINAR MAS sebagai Team Support/Collector dan memiliki penghasilan/gaji berdasarkan standar UMR Kota Bima sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak sebanding dengan cicilan mobil tersebut Rp. 2.530.000 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan, selama 36 x pembayaran pada perusahaan pembiayaan, Maka sepatutnya untuk ditolak karena bukan bersumber dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Memberikan akses anak yang bernama **ANAK** (laki-laki), Lahir di Kota Bima, 15 Agustus 2019 / umur 3 bulan kepada Tergugat sebagai bapak kandung dalam waktu 1x dalam seminggu;
3. Menetapkan biaya/nafkah anak yang bernama **ANAK** (laki-laki), Lahir di Kota Bima, 15 Agustus 2019 / umur 3 bulan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan kepada diri Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Hal 9 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut
DALAM POKOK PERKARA

A. TERHADAP CERAI GUGAT;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa suatu kebohongan besar jawaban/bantahan Tergugat yang tidak mengakui dalil gugatan Penggugat pada angka 3 selingkuh/bermain cinta dengan wanita lain, dalih angka 4 melakukan pemukulan, penyiksaan hingga Penggugat mengalami pendarahan dan dibawa ke Puskesmas (bukti lampiran surat rujukan dari Puskesmas). Padahal sesungguhnya dalil-dalil itulah yang menyebabkan tidak harmonisnya hubungan Penggugat dengan Tergugat. Bahwa muncul kalimat pembenar seolah ingin memperkuat kebohongan Tergugat, "Kenapa Penggugat tidak melaporkan ke Polisi dengan tindakan KDRT? Karena Tergugat berjanji untuk tidak melakukan lagi perbuatannya dan memohon maaf pada Penggugat. Dan Penggugat pada saat itu masih berharap Tergugat menyadari kesalahannya dan merubah perilaku buruknya itu menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan juga keluarga. Ternyata sampai sebelum Penggugat diusir pada tanggal 14 September 2019 dari rumah orang tua

Hal 10 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang merupakan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat selama menikah, perilaku buruk Tergugat semakin menjadi jadi saja;

4. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat pada angka 2 telah secara tegas-tegas mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

B. TERHADAP HADHANAH

- a. Bahwa Tergugat telah mengakui terhadap **hak asuh anak** diberikan kepada Penggugat sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (a). Dan mengenai permintaan kesempatan untuk menjenguk dan melihat anak 1 x seminggu, Penggugat memberikan kesempatan 1x sebulan dan dengan waktu pertemuan 30 menit saja. Mengingat anak masih berumur \pm 3 bulan rentan terhadap situasi dan kondisi cuaca, mengingat Tergugat bukan lagi Mahram dari Penggugat; Bahwa terkait dengan nafkah anak Penggugat tetap pada gugatan semula yaitu sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- b. Bahwa mengenai kesanggupan Tergugat memberikan nafkah anak hanya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan sesuatu yang **Naif dan Tidak Masuk Akal** dengan situasi dan kondisi harga pasar saat ini. Tentunya Penggugat yang lebih tahu tentang rincian kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK**. Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia

Hal 11 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan nafkah anak dalam asuhan Penggugat/ibunya ini sesuai dengan yang sepatasnya sebagaimana permintaan Penggugat pada gugatan semula;

- c. Bahwa tidak bisa dijadikan alasan terkait standar UMR Tergugat terhadap pemberian nafkah atas anaknya sendiri, apalagi menurut yang Penggugat tahu bahwa standar UMR dari dulu itu sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan, belum termasuk uang bensin, uang pulsa, dan bonus bulanan. Sehingga tidak ada hal yang memberatkan Tergugat terhadap nafkah anak kandung Tergugat sendiri;
- d. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 2 sub angka 2.1 pun lagi merupakan sesuatu yang **Naif dan Tidak Masuk Akal** terkesan ingin melepas tanggung jawab sebagai seorang Ayah. Padahal, segala biaya hidup sang anak akan menjadi tanggung jawab sang ayah hingga anak menikah dan memiliki hidup sendiri. Ini sesuai dengan isi Pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam. Dan walaupun suatu waktu menjadi beban sang Ibu/Penggugat itu dalam kondisi di luar dugaan kita sebagai manusia biasa, inshaallah apapun itu Penggugat sebagai seorang ibu bertanggung jawab atas segala beban hidup sang anak. Hanya saja saat ini kondisi Tergugat sebagai seorang ayah sehat lahir batin dan memiliki pekerjaan dan penghasilan yang lumayan cukup.

C. TERHADAP HARTA BERSAMA

- i. Bahwa suatu **KEBOHONGAN BESAR** Tergugat mengatakan Depo Ice Cream Diamond “Rizky Putera Ramadhan” Penggugat hanya bersifat

Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu usaha milik orang tua Tergugat. Yang BENAR, **Penggugat hanya meminjam nama orang tua dari Tergugat untuk izin usaha.** Sehingga itulah pada dalil jawaban/bantahan Tergugat angka 1 mengklaim bahwa usaha tersebut milik orang tua Tergugat Muhammad H. Abdullah. Kenyataannya pada diawal memulai usaha Depo Ice Cream Diamond "Rizky Putera Ramadhan tersebut modal awalnya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) milik Penggugat dari orang tua Penggugat sendiri.

- Awalnya modal ice cream 50 x 127.000 = Rp. 6.350.000 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sisanya buat perlengkapan;
 - Freezer 1 buah Penggugat kredit di kredit plus (Sekarang ada di rumah Penggugat) karena awal pengelolaan usaha itu di rumah orang tua Penggugat.
- a. Bahwa pengelolaan usaha Depo Ice Cream Diamond "Rizky Putera Ramadhan" oleh Penggugat semakin hari semakin maju hingga modal usaha sekarang bertambah sebesar Rp. 12.330.000 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dibuktikan dengan bertambahnya jumlah freezer yang dipinjamkan perusahaan yang bekerjasama dengan usaha Penggugat, serta dengan laba per hari lumayan cukup untuk menutupi kebutuhan hidup Penggugat dengan Tergugat.
- b. Bahwa dengan melihat kemajuan usaha yang dikelola oleh Penggugat, orang tua Tergugat meminta izin kepada Penggugat, agar anak

Hal 13 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuannya/kakak ipar dari Tergugat diberikan kesempatan juga mengelolah ice cream. Namun pengelolaan dan pembukuan sepenuhnya ada pada tangan Penggugat.

c. Bahwa dengan ini Mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menetapkan setidaknya modal usaha milik Penggugat dikembalikan sepenuhnya kepada Penggugat.

ii. Bahwa memang benar pembelian Mobil Honda Jazz DK 1321 KW dilakukan sebelum menikah dengan Penggugat. Tetapi bulan Januari 2016, Penggugat sudah dilamar dan pada saat ingin membeli mobil, Penggugat diberitahu oleh Tergugat bahwa selama 3 tahun setelah Menikah Penggugat nanti tidak menerima gaji (uang belanja) dari Tergugat, karena gaji hanya cukup untuk membayar angsuran kredit mobil per bulan saja. Dan Penggugat mengerti dan memahami apa yang Tergugat sampaikan. Karena mobil itu untuk kebutuhan bersama antara Tergugat dan Penggugat.

iii. Bahwa sejak menikah hingga Penggugat diusir dari rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat di kediaman Mertua/orang tua dari Tergugat, Penggugat tidak diberikan uang belanja. Karena gaji Tergugat hanya untuk melunasi angsuran mobil per bulan selama 3 tahun. Dari total gaji Tergugat sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) + uang bensin + uang pulsa dan uang bonus bulanan semuanya cukup untuk membayar angsuran mobil per bulan sebagaimana jawaban/bantahan Tergugat pada angka 2 bagian C.

Hal 14 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya mohon Bapak/Ibu Majelis Hakim menolak dalil bantahan Tergugat yang mengatakan angsuran mobil per bulan dibayar oleh orang tua Tergugat sebesar Rp. 2.530.000 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), padahal selama tiga tahun menikah Penggugat tidak pernah memperlmasalahakan gaji/penghasilan dari Tergugat, hanya demi untuk membayar angsuran mobil.

- iv. Bahwa berdasarkan angka 3 tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan dan menjatuhkan putusan setidak-tidaknya Mobil adalah milik bersama Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim pemeriksa, agar berkenan memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah;
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00/bulan;
6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Hal 15 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN/ATU: Apabila Majelis Hakim berkehendak lain,
Penggugat mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat :

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5272025909850004, tanggal 31 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- 2.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/11/V/2016, tanggal 1 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
- 3.** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor :871.1/96/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
- 4.** Fotokopi Foto pelukan mesra Tergugat dengan seorang wanita ditempat tidur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
- 5.** Fotokopi Foto pelukan mesra Tergugat dengan seorang wanita di tempat tidur I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen

Hal 16 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Foto pelukan mesra Tergugat dengan seorang wanita di tempat tidur II, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Foto kemesraan Tergugat dengan seorang wanita yang dimuat alam Media Sosial yang dikirim oleh seseorang kepada Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi hasil Screenshot percakapan antara Tergugat dengan seorang wanita I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi hasil Screenshot perakapan antara Tergugat dengan seorang wanita II, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Rujukan FKTP, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi AGREEMENT CARD VIEW/BUKTI KARTU PERJANJIAN KREDIT 1 (satu) UNIT FREEZER Dan : STATEMENT OF ACCOUNT/PERNYATAAN AKUN KREDIT 1(satu) UNIT FREEZER, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Laporan Transaksi Periode 01/11/2016 s/d/30/11/2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta

Hal 17 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Laporan Transaksi Periode 01/12/2016 s/d/31/12/2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Laporan Transaksi Periode 01/01/2017 s/d/31/01/2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Laporan Transaksi Periode 01/02/2017 s/d/28/02/2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Foto Promo Ice Cream Lewat Media Sosial account Facebook Jia Mabona/Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Foto Promo Ice Cream Lewat Media Sosial account Facebook Jia Mabona/Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 dan diparaf;

18. Fotokopi ACCOUNT STATEMEN/KARTU AR Penyelesaian Masa Kredit Mobil Honda Jazz DK 1321 KW, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18 dan diparaf;

b. Saksi :

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bedi Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda selama 3 tahun sudah baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak September 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya usaha Ice Cream;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bank Sinar Mas;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak jualan es lagi dan saya tidak tahu siapa yang pegang usaha es tersebut sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjual Ice Cream merek Diamon pakai ember dan tidak menjual Ice Cream merek lain ;
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat menjalankan usaha Ice Cream karena saya sebagai tukang antar Ice Cream;
- Bahwa saksi tukang ojek online yang mengantar es jualan Penggugat di Panato'i;
- Bahwa saya tiak tahu tempat usaha Ice Cream Penggugat dan Tergugat sekarang;

2. SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi di Panato'i kemudian tinggal di rumah orang tua

Hal 19 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Bedi Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda selama 3 tahun sudah baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak September 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain namanya Fitri orang Dompu namun Tergugat tidak mau mengaku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga ribut karena masalah uang modal usaha yang dipegang orang tua Tergugat dan diminta oleh Penggugat namun orang tua Tergugat tidak mau memberikannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan saya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Bedi 2 kali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 sampai sekarang karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan orang tua Tergugat didepan saya;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai karyawan Bank Sinar Mas dengan gaji Rp.1.750.000,- diluar tunjangan;
- Bahwa ada usaha Ice Cream sekarang dipegang oleh orang tua Tergugat namun saya tidak tahu berapa keuntungannya dan dulu usaha tersebut dipegang oleh Penggugat;
- Bahwas modal Penggugat dikasih oleh saya karena diminta oleh Penggugat Saya memberikan modal cash Rp.10.000.000,- kepada Penggugat;
- Bahwa Modal dikasih setelah Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Penato'i ada Tergugat juga;
- Bahwa Penggugat diusir dengan kata-kata kasar oleh Bapak Tergugat, saat itu Penggugat tinggal di Penato'i;
- Bahwa dari pengusiran yang pertama dan kedua selang 1 atau 2 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat setelah Penggugat diusir tersebut;

Hal 20 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat diusir ada Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bilang saat pengusiran kedua silahkan ajukan ke PA;
- Bahwa Penggugat belanja Rp.200.000,-per minggu untuk semua kebutuhan bayinya;
- Bahwa Penggugat dibantu oleh kakaknya dan saya sendiri sebagai ibunya;
- Bahwa Tergugat pernah datang untuk menjemput anaknya setelah Penggugat diusir yang pertama dan pernah jemput juga setelah pengusiran yang kedua;
- Bahwa Usaha Ice Cream di rumah saya di Penato'i sejak awal mereka menikah selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Usaha Ice Cream adalah kontrak Penggugat dengan perusahaan dan saya tidak tahu apakah ada surat kontraknya;

3. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1 tempat kediaman di, Kecamatan Raba, Kota Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Panato'i kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bedi Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda selama 3 tahun sudah baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak September 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain namanya Fitri orang Dompu namun Tergugat tidak mau mengaku;
- Bahwa saksi ikut mendamaikan saja diajak oleh ibu saya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat juga;

Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setiap mau beli Ice Cream selalu pinjam uang kepada saya;
- Bahwa setahu saya Pertama Penggugat usaha Ice Cream di Rumah Penato'i di rumah ibu Penggugat karena saya sering kesana dan pesan Ice Cream disana;
- Bahwa Anak Penggugat ada di rumah saya, untuk kebutuhannya saya tahu, karena saya semua yang menanggungnya karena Penggugat tidak lagi menjual Ice Cream;
- Bahwa dari bulan September 2019 s/d Januari 2020 Tergugat tidak pernah berkunjung untuk memberi nafkah anaknya, saya tidak pernah melihat ;
- Bahwa Penggugat pinjam Rp.2.000.000,- untuk modal setelah laku dikembalikan;
- Bahwa Penggugat usaha Ice Cream di Penato'i dan pernah buka laundry; Tidak tahu gaji Tergugat sebagai pegawai Bank Sinar Mas;
 - Bahwa di Penato'i masih ada 2 Freezer Ice Cream, tetapi saya tidak tahu apakah statusnya hanya pinjam pakai atau bukan; Freezer tersebut sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa apakah Freezer tersebut punya perusahaan atau bukan ? Tidak ada orang yang datang mengklaim Freezer tersebut;

4. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1 tempat kediaman di, Kecamatan Raba, Kota Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Panato'i kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bedi Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda selama 3 tahun sudah baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 22 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak melihat mereka bertengkar saya hanya pernah dipanggil oleh ibu mertua saya untuk ikut mengantar Penggugat ke rumah Tergugat untuk didamaikan pada bulan September 2019, saya hanya mengantar tidak lihat;
- Bahwa ketika pulang malam itu kita pulang duluan Penggugat menyusul pulang kemudian;

Sejak bulan September 2019 Penggugat tidak pernah kembali ke rumah Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Penato'i namun saat ini Penggugat tinggal di rumah saya karena sedang sakit dan saya juga yang membiayai Penggugat ;

- Bahwa yang menanggung biaya untuk anak Pengugat adalah saya dan suami saya;
- Bahwa kebutuhan anak Penggugat saya yang tanggung 1 s/d 2 juta rupiah;
- Bahwa Penggugat jualan Ice Cream di rumah orang tuanya di Penato'i kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di waki;
- Bahwa Modal Ice Cream dari ibu Penggugat;
- Bahwa selama nikah Penggugat pernah pinjam uang beberapa kali, Penggugat dan Tergugat datang bersama pinjam uang untuk modal usaha Ice Cream;
- Bahwa Penggugat pernah pinjam uang ada yang setahu suami saya ada juga yang tidak;
- Bahwa saya pemilik apotik Sari;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saya sejak bulan November 2019 karena sakit;
- Bahwa ketika Penggugat usaha Ice Cream di Penato'i masih ada sisa Freezer 2 unit;
- Bahwa sekarang usaha Ice Cream Penggugat sudah tidak berjalan;

Hal 23 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha Ice Cream sudah pindah di Bedi, Freezernya 1 punya perusahaan pinjam pakai;
 - Bahwa Freezer ada yang dibawa ke Bedi 1 unit;
 - Bahwa 1 unit Freezer dibeli sendiri oleh Penggugat;
-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2019 sudah 4 bulan karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk membantah gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Tergugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 28 Januari 2019 dari Rekening Tergugat Bank Sinar Mas atas nama Marangga Aladdin No. Rek. 0903161515 ke Rekening Bank BRI atas nama Nurul Faujiah (Penggugat) nomor Rek. 471401018980536 sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 06 Maret 2019 dari Rekening Tergugat Bank Sinar Mas atas nama Marangga Aladdin No. Rek. 0903161515 ke Rekening Bank BRI atas nama Nurul Faujiah (Penggugat) nomor Rek. 471401018980536 sejumlah Rp. 1.007.500 (satu juta tujuh ribu lima ratus rupiah), Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Jaminan Freezer Ice Cream antara P.T. SUKANDA DJAYA yang beralamat di JL. BUNG KARNO NO. 33,

Hal 24 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGESANGAN, MATARAM-NUSA TENGGARA BARAT dengan ORANGTUA TERGUGAT MUHAMMAD H. ABDULLAH, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.3 ;

4. Fotokopi Bukti Pengiriman Barang Nomor LBK-1002720 tanggal 03 Juli 2018 berupa Penambahan Pinjaman Freezer Ice Cream dari P.T. SUKANDA DJAYA yang beralamat di JL. BUNG KARNO NO. 33, PAGESANGAN, MATARAM-NUSA TENGGARA BARAT kepada ORANGTUA TERGUGAT MUHAMMAD H. ABDULLAH, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.4 ;

5. Fotokopi KWITANSI Nomor LBK ACC-IV/SKD-MTR/VII/18 tanggal 03 Juli 2018 pembayaran jaminan Freezer dari P.T. SUKANDA DJAYA oleh ORANGTUA TERGUGAT MUHAMMAD H. ABDULLAH sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi REKENING TAHAPAN BANK BCA Nomor Rekening 6690377533 a/n ILYAS KEC. DENPASAR pada tanggal 29 Februari 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi REKENING KORAN BNI TAPLUS CABANG BIMA No. Rekening 0143794352 atas nama MUHAMMAD H. ABDULLAH (orangtua Tergugat) transaksi periode 01/01/2016 s/d 31/05/2016; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.7 ;

8. Fotokopi REKENING KORAN BNI TAPLUS CABANG BIMA No. Rekening 0143794352 atas nama MUHAMMAD H. ABDULLAH (orangtua Tergugat) transaksi periode 01/02/2019 s/d 28/02/2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.8 ;

B. Saksi Tergugat

Hal 25 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kecamatan Mpunda, Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT.09 Waki/tetangga Tergugat;

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saya dipanggil oleh orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat 2 kali;

Penyebabnya karena Penggugat cemburu kepada Tergugat padahal Tergugat tidak ada dekat dengan perempuan lain;

-saat saya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat ada cekcok mulut;

- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah namun saya tidak tahu Penggugat pergi karena diusir atau tidak;

-Saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat belum berpisah;

- Upaya damai tidak berhasil;

- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 bulan;

- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;

- selama berpisah saksi tidak tahu Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;

- saksi tidak tahu usaha Penggugat dan Tergugat selama mereka menikah;

- Tergugat kerja di Bank Sinar Mas;

Hal 26 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tergugat

2. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bedi Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda selama 3 tahun sudah baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak September 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga Tergugat suka memukul, menyiksa dan melontarkan kata-kata caci maki yang begitu kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2019 sudah 4 bulan karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Hal 27 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi juga tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 18 bukti tertulis, P.1 sampai dengan P. 18;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang

Hal 28 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian apa yang didalilkan oleh Penggugat dan membantah yang selainnya;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka memukul, menyiksa dan melontarkan kata-kata caci maki yang begitu kasar pada Penggugat, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan 8 alat bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Hal 29 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal sejak September 2019 sampai sekarang;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap tidak mau hidup rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar-Rum Ayat (21), yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir"*;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat serta Hakim mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, itu pertanda bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hal 30 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa : *“antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “*

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat seorang Ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalam Kitab Ghoyatul Marrom yakni:

و اذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لفاضي طلاقة

Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/ sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188

Hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاض ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما، وعجز القاض عن الاصلاح بينهما، طلقتها طلاقاً بائنناً؛

Artinya: “Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nalendra Zavier Akthar, laki-laki, lahir 15 Agustus 2019 berada dalam kekuasaan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Terhadap Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK** (laki-laki), Lahir di Kota Bima, 15 Agustus 2019 / umur 3 bulan, Tergugat menyadari bahwa anak tersebut masih Mumaiyiz (**berdasarkan Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya**) dan Tergugat hanya meminta untuk selalu diberikan AKSES kepada Tergugat sebagai Bapak kandungnya untuk melihat dan menjenguk anak dalam 1 x seminggu, Maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis yang Mulia

Hal 32 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan AKSES terhadap anak tersebut kepada Tergugat sebagai bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nalendra Zavier Akthar, laki-laki, lahir 15 Agustus 2019 berada dalam kekuasaan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat *berdasarkan Pasal 105 KHI menyebutkan "bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya"* bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nalendra Zavier Akthar ditetapkan berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nalendra Zavier Akthar ditetapkan berada pada Penggugat, namun untuk kepentingan anak dan demi perkembangan jiwa anak, Penggugat diwajibkan agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa terkait nafkah anak yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan, Tergugat hanya sanggup memberikannya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa anak tersebut bukan saja dibebankan kepada Tergugat, namun menjadi tanggungan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat bekerja di PT. SINAR MAS sebagai Team Support/Collector dan memiliki penghasilan/gaji berdasarkan standar UMR Kota Bima sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan *"bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu"*, sedangkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan *" kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak*

Hal 33 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebaik-baiknya". Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang yang sama menyebutkan "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/ pemeliharaan anak yang bernama Nalendra Zavier Akthar, laki-laki, lahir 15 Agustus 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau telah kawin atau dapat berdiri sendiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun bertambah seiring dengan bertambahnya umur anak dan keuangan negara mengalami inflasi maka biaya hadhanah/pemeliharaan anak perlu adanya kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun;

Depo Ice Cream Diamond "Rizky Putera Ramadhan"

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang Depo Ice Cream Diamond "Rizky Putera Ramadhan" Tergugat membantah dengan mecnyatakan bahwa tidak benar usaha Depo Ice Cream Diamond "RIZKY PUTERA RAMADHAN" adalah usaha milik Penggugat dengan Tergugat dan merupakan modal sendiri dari orangtua Penggugat. **Yang benar** adalah USAHA TERSEBUT MILIK ORANGTUA TERGUGAT MUHAMMAD H. ABDULLAH yang dimana orangtua Tergugat bekerjasama dengan P.T. SUKANDA DJAYA yang beralamat di JL. BUNG KARNO NO. 33, PAGESANGAN, MATARAM-NUSA TENGGARA BARAT dengan perjanjian CHEST FREEZER pinjam pakai selama digunakan, dan Penggugat dengan Tergugat sifatnya hanya membantu usaha milik orangtua Tergugat tersebut dan hingga kini 1 unit Freezer tersebut ada di tempat kediaman orangtua Penggugat, Maka sepatutnya untuk ditolak karena bukan bersumber dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membantah dengan menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat hanya bersifat membantu usaha milik orang tua Tergugat. Yang BENAR, **Penggugat hanya meminjam nama orang tua dari Tergugat untuk ijin usaha**. Sehingga itulah pada dalil jawaban/bantahan

Hal 34 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat angka 1 mengklaim bahwa usaha tersebut milik orang tua Tergugat Muhammad H. Abdullah. Kenyataannya pada diawal memulai usaha Depo Ice Cream Diamond "Rizky Putera Ramadhan tersebut modal awalnya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) milik Penggugat dari orang tua Penggugat sendiri. Awalnya modal ice cream 50 x 127.000 = Rp. 6.350.000 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sisanya buat perlengkapan. Freezer 1 buah Penggugat kredit di kredit plus (Sekarang ada di rumah Penggugat) karena awal pengelolaan usaha itu di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa pengelolaan usaha Depo Ice Cream Diamond "Rizky Putera Ramadhan" oleh Penggugat semakin hari semakin maju hingga modal usaha sekarang bertambah sebesar Rp. 12.330.000 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dibuktikan dengan bertambahnya jumlah freezer yang dipinjamkan perusahaan yang bekerjasama dengan usaha Penggugat, serta dengan laba per hari lumayan cukup untuk menutupi kebutuhan hidup Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa dengan melihat kemajuan usaha yang dikelola oleh Penggugat, orang tua Tergugat meminta ijin kepada Penggugat, agar anak perempuannya/kakak ipar dari Tergugat diberikan kesempatan juga mengelola ice cream. Namun pengelolaan dan pembukuan sepenuhnya ada pada tangan Penggugat.

Bahwa dengan ini Mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menetapkan setidaknya-tidaknya modal usaha milik Penggugat dikembalikan sepenuhnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang usaha Depo Ice Cream Diamond "Rizky Putera Ramadhan", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang usaha Depo Ice Cream Diamond "Rizky Putera Ramadhan" memang Penggugat menguraikan panjang lebar pada posita gugatan Penggugat, baik dalam gugatan, maupun dalam replik, namun dalam petitum Penggugat tidak mencantumkan apa yang dituntut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 77 K/Sip/1973 Tanggal 19 September 1973, hal itu termasuk "ultra

Hal 35 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum partium" mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang usaha Depo Ice Cream Diamond "Rizky Putera Ramadhan" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mobil Honda Jazz

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang Mobil Honda Jazz nomor polisi DK 1321 KW, Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa **TIDAK BENAR** Mobil Honda Jazz Nomor Polisi DK. 1321 KW adalah HARTA BERSAMA Penggugat dengan Tergugat, **YANG BENAR** adalah Mobil tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat MUHAMMAD H. ABDULLAH yang dibeli secara kredit pada bulan Februari 2016 (sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2016) dengan DP Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dengan cicilan Rp. 2.530.000 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan, selama 36 x pembayaran pada perusahaan pembiayaan, dan Mobil tersebut milik keluarga Tergugat yang dipakai secara bersama-sama dan mengingat Tergugat memiliki saudara 1 (satu) orang perempuan sehingga Mobil tersebut lebih dominan digunakan oleh Tergugat sebagai anak laki-laki dari MUHAMMAD H. ABDULLAH, dan bagaimana mungkin Tergugat bisa membeli/membayar mobil tersebut sedangkan Tergugat bekerja di PT. SINAR MAS sebagai Team Support/Collector dan memiliki penghasilan/gaji berdasarkan standar UMR Kota Bima sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak sebanding dengan cicilan mobil tersebut Rp. 2.530.000 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan, selama 36 x pembayaran pada perusahaan pembiayaan, Maka sepatutnya untuk ditolak karena bukan bersumber dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang Mobil Honda Jazz tersebut, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Bahwa memang benar pembelian Mobil Honda Jazz DK 1321 KW dilakukan sebelum menikah dengan Penggugat. Tetapi bulan Januari 2016, Penggugat sudah dilamar dan pada saat ingin membeli mobil, Penggugat

Hal 36 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh Tergugat bahwa selama 3 tahun setelah Menikah Penggugat nanti tidak menerima gaji (uang belanja) dari Tergugat, karena gaji hanya cukup untuk membayar angsuran kredit mobil per bulan saja. Dan Penggugat mengerti dan memahami apa yang Tergugat sampaikan. Karena mobil itu untuk kebutuhan bersama antara Tergugat dan Penggugat.

Bahwa sejak menikah hingga Penggugat diusir dari rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat di kediaman Mertua/orang tua dari Tergugat, Penggugat tidak diberikan uang belanja. Karena gaji Tergugat hanya untuk melunasi angsuran mobil per bulan selama 3 tahun. Dari total gaji Tergugat sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) + uang bensin + uang pulsa dan uang bonus bulanan semuanya cukup untuk membayar angsuran mobil per bulan sebagaimana jawaban/bantahan Tergugat pada angka 2 bagian C. karenanya mohon Bapak/Ibu Majelis Hakim menolak dalil bantahan Tergugat yang mengatakan angsuran mobil per bulan dibayar oleh orang tua Tergugat sebesar Rp. 2.530.000 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), padahal selama tiga tahun menikah Penggugat tidak pernah memperlakukan gaji/penghasilan dari Tergugat, hanya demi untuk membayar angsuran mobil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang Mobil Honda Jazz nomor polisi DK 1321 KW, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang Mobil Honda Jazz nomor polisi DK 1321 KW memang Penggugat menguraikan panjang lebar pada posita gugatan Penggugat, baik dalam gugatan, maupun dalam replik, namun dalam petitum Penggugat tidak mencantumkan apa yang dituntut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 77 K/Sip/1973 Tanggal 19 September 1973, hal itu termasuk "*ultra petitum partium*" mengabdikan melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang Mobil Honda Jazz nomor polisi DK 1321 KW tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 37 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nalendra Zavier Akthar, laki-laki, lahir 15 Agustus 2019 berada dalam kekuasaan Penggugat dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau telah kawin atau dapat berdiri sendiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun ;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selebihya;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs. Imam Shofwan, M. Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukminin,** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.,** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Sri Wahyuningsih, S.H.I.** sebagai Panitera

Hal 38 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mukminin

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp210.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-

Hal 39 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 40 dari 39 hal Putusan Nomor : 1704/Pdt.G/2019/PA.Bm